



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA KERJA

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan kualitas lingkungan hidup.

Pembangunan wilayah di bidang lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing.

Meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, meningkatkan kemampuan penanganan limbah B3, serta penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan sumber pencemaran lingkungan.

Pada tahun 2020 arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana kerja



Dinas Lingkungan Hidup ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi akan ditempuh dalam rangka menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), adapun sasaran Rencana Kinerja (Renja) dalam mendukung sasaran Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

➤ Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam upaya mencapai hasil yang diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi menetapkan tujuan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis (Renstra), Visi, Misi, Dinas Lingkungan Hidup, adapun tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan
- Tujuan OPD : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.2 Pendanaan Program dan Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya.

Dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 s.d 2023, harus menyiapkan pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan.